Quo Vadis Pembangunan Hukum Indonesia dalam Dinamika Globalisasi dan Perspektif Kebijakan Publik

Bagus Hermanto
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Email: bagushermanto9840@gmail.com
Naskah diterima: 29/06/2024, direvisi: 03/07/2025, disetujui: 13/08/2025

ABSTRACT

The advent of globalization has led to the emergence of new challenges, prompting the enactment of legislation and regulation as instruments to accelerate national development. However, concerns have been raised regarding the quality of these legislative and regulatory instruments, which have in turn led to calls for future legal development. This paper examines and analyses the context of Pancasila-based legal politics as the foundation of legal development policies, as well as future legal development patterns at the policy level. This article employs a normative legal research methodology based on statutory approaches, legal concepts, and legal case approaches. The findings of this study indicate that legal politics, defined as a convergence between legal and political elements, exerts a reciprocal influence on the direction of national policy. This influence is contingent upon the legal ideals of Pancasila, which serve as a foundation for determining future national development. National legal development policies must be implemented with due consideration to the four principal factors that must be taken into account in order to accommodate the Constitutional Court Decision and to harmonize draft laws related to Indonesia's future legal development policies.

Keywords*: Legal Development, Indonesia, Globalization, Policy*

ABSTRAK

Globalisasi dan problematika yang muncul mendorong legislasi dan regulasi menjadi instrumen yang dijadikan untuk mengakselerasi pembangunan nasional, namun demikian persoalan muncul kaitannya dengan kualitas legislasi dan regulasi yang kemudian mendorong perlunya pembangunan hukum ke depan. Persoalan yang dikaji dari tulisan ini berkaitan dengan tujuan penelitian yakni mengkaji dan menganalisis konteks politik hukum berbasis Pancasila sebagai fondasi kebijakan pembangunan hukum, serta pola pembangunan hukum ke depan dalam tataran kebijakan. Artikel ini mempergunakan penelitian hukum normatif dengan basis pendekatan perundang-undangan, konseptual hukum, dan kasus hukum. Hasil yang didapat dari kajian tulisan ini bahwa politik hukum yang menjadi konvergensi antara elemen hukum dan elemen politik berkaitan dan saling mempengaruhi untuk menentukan arah kebijakan nasional, hal ini juga harus dilandasi cita hukum Pancasila kaitannya dengan penentuan pembangunan nasional ke depan. Kebijakan pembangunan hukum nasional harus dilakukan dengan memperhatikan penyelesaian empat faktor utama di dalamnya perlu mengakomodasi pemikiran pada Putusan Mahkamah Konstitusi serta mengharmonisasikan rancangan undang-undang terkait dengan kebijakan pembangunan hukum Indonesia ke depan.

Kata Kunci: Pembangunan Hukum, Indonesia, Globalisasi, Kebijakan

A. Pendahuluan

Dalam beberapa tahun terakhir, pascareformasi dengan pergeseran paradigma ketatanegaraan Indonesia dengan amandemen UUD 1945, mendorong terjadinya reformasi legislasi sebagai bagian dari pembangunan hukum menjadi salah satu agenda utama yang dihadapi Indonesia, seperti halnya sejumlah negara, khususnya negara berkembang[1]. Perkembangan pesat dalam berbagai bidang pada tingkatan masyarakat global mendorong pergeseran yang "bebas" terhadap antar bangsa maupun antar negara

1 Istilah ini dipilih dalam artikel ini terkait dengan penelitian Yong Shik-Lee yang mengajukan teori umum tentang hukum dan pembangunan yang mendefinisikan pembangunan terkait dengan peningkatan ekonomi dan lebih komprehensif dengan menekankan pada nilai-nilai non-ekonomi, sementara penelitian ini mengakui bahwa hendiadys ini masih belum jelas untuk ditentukan. Negara-negara yang didefinisikan sebagai negara berkembang dalam artikel ini sedang berjuang untuk mengubah standar ekonomi, sosial, dan standar hidup dengan klasifikasi pendapatan standar Bank Dunia. Ini termasuk negara-negara berpenghasilan menengah, seperti Indonesia. Selain itu, hal ini terkait dengan penelitian Amartya Sen yang mengkonseptualisasikan pembangunan sebagai kebebasan, termasuk dalam hal ekonomi di setiap negara. Lihat lebih lanjut: A. Sen, 'The Concept of Development' in H. Chenery, and T.N. Srinivasan (eds), *Handbook of Development Economics*, (Netherlands: Elsevier Science Publishers B.V., 1988), 10 at 15–18; and Y.S. Lee, 'General Theory of Law and Development' (2017) 50(3) *Cornell International Law Journal* 415 at 428–430.

perihal kompetisi ekonomi[2], kondisi investasi yang lebih bersahabat, bahkan mengupayakan kepentingan nasional untuk kesejahteraan masyarakat utamanya dalam dinamika globalisasi saat ini.

Globalisasi bukanlah fenomena baru, melainkan sebuah proses historis yang telah mengalami percepatan pesat dalam beberapa dekade terakhir[3]. Sebagaimana dikemukakan oleh Debapriya Bhattacharya dalam laporan PBB *Globalization and the State: Challenges for Economic Growth and Human Development*, globalisasi kini ditandai oleh deregulasi ekonomi, liberalisasi keuangan[4], serta percepatan arus barang, jasa, dan informasi yang diperkuat oleh kemajuan teknologi komunikasi. Dimensi baru ini menciptakan peluang sekaligus tantangan, terutama bagi negara berkembang dalam menata ulang strategi pembangunan nasionalnya, termasuk pembangunan di sektor hukum[5].

Dalam konteks ini, Thomas L. Friedman memperkenalkan istilah "*The World is Flat*" sebagai metafora atas dunia yang semakin tanpa batas, di mana praktik perdagangan, alih daya (*outsourcing*), dan rantai pasok global telah mengubah tatanan ekonomi dan politik internasional[6]. Perubahan ini pada gilirannya juga menimbulkan tekanan terhadap sistem hukum nasional agar mampu merespons dinamika transnasional tersebut, baik dalam aspek regulatif maupun kelembagaan[7].

Lembaga internasional seperti IMF pun menegaskan bahwa globalisasi mencakup aspek perdagangan, investasi, migrasi tenaga kerja, dan diseminasi pengetahuan[8]. Keempat aspek ini tak hanya berdampak pada struktur ekonomi, tetapi juga membawa pengaruh langsung terhadap sistem hukum nasional—baik dari sisi substansi hukum, proses pembentukan kebijakan, maupun penegakan hukum itu sendiri[9]. Misalnya, masuknya investasi asing dan liberalisasi perdagangan menuntut adanya kepastian hukum dan penyesuaian terhadap norma internasional. Begitu pula dengan arus migrasi dan alih teknologi, yang menuntut adaptasi hukum terhadap persoalan baru seperti perlindungan pekerja migran, hak kekayaan intelektual, serta tata kelola data digital lintas negara.

Dengan demikian, dalam dinamika globalisasi dewasa ini, pembangunan hukum Indonesia tidak dapat dilepaskan dari tantangan global yang bersifat multidimensi[10]. Pembangunan hukum harus dikaji secara strategis dalam kerangka kebijakan publik yang adaptif terhadap realitas global, guna menjamin perlindungan hak-hak warga negara, mendorong pertumbuhan ekonomi berkeadilan, dan memperkuat posisi hukum Indonesia dalam forum internasional.

Namun demikian, tidak ada satu pun negara di dunia ini yang secara murni berhasil mencapai agenda ambisius tersebut[11], terutama bagi negara-negara berkembang, mereka masih menghadapi masalah-masalah kronis yang berkaitan dengan kemiskinan, kesenjangan atau kesenjangan pendapatan, dan distribusi kesejahteraan, ketidakstabilan internal politik (terkadang sosial-politik), korupsi, dan kurangnya tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, sebagian besar masalah kronis yang dihadapi tidak terlepas dari buruknya kualitas legislasi.

---

2 Wardhani, Lita Tyesta Addy Listya, Muhammad Dzikirullah H. Noho, and Aga Natalis. "The adoption of various legal systems in Indonesia: an effort to initiate the prismatic Mixed Legal Systems." Cogent Social Sciences 8, no. 1 (2022): 2104710.

3 Friedman, Thomas L, 2008, *The Dell Theory of Conflict Prevention*, *Emerging: A Reader.* Ed. Barclay Barrios. Boston: Bedford, St. Martins, p. 49.

4 Meyer, John W. "Globalization: Theory and trends." International Journal of Comparative Sociology 48, no. 4 (2007): 261-273.

5 Narjoko, Dionisius, and Chandra Tri Putra. "Industrialization, globalization, and labor market regime in Indonesia." Journal of the Asia Pacific Economy 20, no. 1 (2015): 57-76.

6 Evans, Peter. "Is an alternative globalization possible?." Politics & society 36, no. 2 (2008): 271-305.

7 Zhou, Lei, Basudeb Biswas, Tyler Bowles, and Peter J. Saunders. "Impact of globalization on income distribution inequality in 60 countries." Global Economy Journal 11, no. 1 (2011): 1850216.

8 Subawa, Made, and Bagus Hermanto. "Despite Complicated Portraits and Policy Orientation: Struggle to Articulate Right to Education Based on the Indonesia Constitutional Court Decisions." Revista de Direito Internacional 20, no. 2 (2023).

9 Arifin, Ridwan. "Legal Development and Globalization: Some Contemporary Issues in Indonesia and Global Context." Journal of Law and Legal Reform 1, no. 3 (2020): i-iv.

10 Stiglitz, Joseph E. "Contagion, liberalization, and the optimal structure of globalization." Journal of Globalization and Development 1, no. 2 (2010): 00001022021948183711149.

11 I Dewa Made Suartha, Hervina Puspitosari, and Bagus Hermanto, 2020, Reconstruction Communal Rights Registration in encouraging Indonesia Environmental Protection, *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(3s), 1277-1293, h. 1280-1282.

Kurangnya atau buruknya kualitas legislasi telah diarahkan dengan berbagai ukuran atau indikator yang pada kenyataannya mencerminkan di bawah level yang dicapai oleh legislasi nasional[12], tercermin dari *Regulatory Quality Index*, atau *Burden of Regulation Index* yang secara internasional diakui sebagai indikator umum yang digunakan untuk melakukan pemeringkatan terhadap suatu negara dalam hal kualitas legislasi. Di tingkat nasional, indikator yang sering digunakan untuk menentukan kualitas legislasi adalah jumlah peraturan perundang-undangan yang diujimaterilkan oleh Mahkamah Konstitusi dan/ atau lembaga peradilan terkait[13], jumlah peraturan perundang-undangan yang lolos *executive review* oleh kementerian/lembaga, dan kesesuaian atau kecocokan antara rancangan peraturan perundang-undangan yang menjadi materi muatan dalam rencana legislasi/regulasi dengan jumlah peraturan perundang-undangan yang disahkan. Pengukuran ini dapat digunakan untuk menjustifikasi di tingkat mana setiap negara telah menangani kualitas legislasi mereka.

Namun demikian, tidak satu pun negara di dunia yang secara utuh berhasil memenuhi seluruh agenda pembangunan global secara merata, terutama negara-negara berkembang. Mereka masih terus bergulat dengan berbagai persoalan kronis seperti kemiskinan struktural, ketimpangan distribusi pendapatan, ketidakstabilan sosial-politik, praktik korupsi yang mengakar, hingga lemahnya tata kelola pemerintahan. Salah satu akar masalah yang kerap luput mendapat perhatian secara strategis adalah **buruknya kualitas legislasi** yang justru menjadi fondasi dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan perumusan kebijakan publik.

Dalam konteks global, kualitas legislasi suatu negara dapat dilihat melalui *Regulatory Quality Index* yang dirilis oleh World Bank dalam *Worldwide Governance Indicators (WGI)*. Indeks ini mengukur persepsi tentang kemampuan pemerintah dalam merumuskan dan menerapkan regulasi yang baik untuk pembangunan sektor swasta dan kepentingan publik. Pada tahun 2023, skor Indonesia dalam *Regulatory Quality* hanya berada di **persentil ke-39,9** (dari 0–100), yang berarti masih berada di bawah rerata global, dan tertinggal dibandingkan negara-negara Asia Timur seperti Malaysia (66,5) atau Thailand (54,7)[14]. Hal ini mengindikasikan bahwa regulasi di Indonesia masih dipersepsikan sebagai kurang efektif dan belum sepenuhnya mendukung iklim pembangunan yang inklusif[15].

Secara nasional, lemahnya kualitas legislasi dapat dilihat dari data Mahkamah Konstitusi. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2019–2023), rata-rata terdapat **lebih dari 70 perkara uji materiil per tahun** yang diajukan masyarakat terhadap undang-undang yang disahkan oleh DPR dan pemerintah[16]. Tidak sedikit di antaranya yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, menunjukkan lemahnya sinkronisasi, asas kehati-hatian, dan partisipasi publik dalam proses legislasi[17]. Selain itu, Kementerian Hukum dan HAM dalam evaluasinya terhadap *Executive Review* menemukan bahwa dari total **lebih dari 15.000 regulasi yang berlaku**, banyak yang bersifat tumpang tindih, multitafsir, atau bahkan bertentangan satu sama lain fenomena yang dikenal dengan istilah *hyperregulation*[18].

---

12 Faisal, Andri Yanto, Derita Prapti Rahayu, Dwi Haryadi, Anri Darmawan, and Jeanne Darc Noviayanti Manik. "Genuine paradigm of criminal justice: rethinking penal reform within Indonesia New Criminal Code." Cogent Social Sciences 10, no. 1 (2024): 2301634.

13 Robet, Robertus, Meila Riskia Fitri, and Marista Christina Shally Kabelen. "The state and Human Rights under Joko Widodo's Indonesia." Cogent Social Sciences 9, no. 2 (2023): 2286041.

14 URL: https://databank.worldbank.org/source/worldwide-governance-indicators.

15 Indonesia: Regulatory quality index (-2.5 weak; 2.5 strong), 1996 - 2020: Nilai rata-rata untuk Indonesia selama periode tersebut adalah -0,31 poin dengan nilai minimum -0,8 poin pada tahun 2003 dan maksimum 0,08 poin pada tahun 2020. Nilai terbaru dari tahun 2020 adalah 0,08 poin. Sebagai perbandingan, rata-rata dunia pada tahun 2020 berdasarkan 192 negara adalah -0,02 poin. Indeks Kualitas Regulasi menangkap persepsi tentang kemampuan pemerintah dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan dan peraturan yang baik yang mengizinkan dan mendorong pengembangan sektor swasta. URL: https://www.theglobaleconomy.com/Indonesia/wb_regulatory_quality/ dan URL: https://govdata360.worldbank.org/indicators/hf8a87aec?country=IDN&indicator=394&viz=line_chart&years=1996,2020.

16 URL: https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=1&menu=5.

17 Bagus Hermanto and Nyoman Mas Aryani, 2022, Omnibus Legislation as the Tool for Legislative Reform by Developing Countries: Indonesia, Turkey, and Serbia Practice, *Theory and Practice of Legislation*, 9(3), 1-26, DOI: https://doi.org/10.1080/20508840.2022.2027162, h. 3-4, 11-12.

18 I Gede Yusa, Bagus Hermanto, and Ni Ketut Ardani, 2021, Law Reform as the Part of National Resilience: Discovering Hindu and Pancasila Values

Buruknya kualitas legislasi juga berdampak langsung pada rendahnya efektivitas kebijakan publik. Rencana regulasi sering tidak sejalan dengan prioritas pembangunan nasional, dan proses legislasi sering tidak berbasis pada *evidence-based policy making*[19]. Hal ini mengakibatkan banyak peraturan yang bersifat reaktif, tidak implementatif, dan justru menambah beban birokrasi serta ketidakpastian hukum[20]. Akibatnya, masalah-masalah kronis yang seharusnya dapat ditangani melalui intervensi hukum dan regulasi, justru terus berulang dan menjadi beban struktural jangka panjang.

Dengan demikian, kualitas legislasi menjadi isu strategis yang sangat menentukan arah pembangunan hukum Indonesia di tengah dinamika globalisasi. Pertanyaannya, *quo vadis* pembangunan hukum Indonesia ke depan? Apakah mampu menjawab tantangan global dan sekaligus menjadi fondasi dari kebijakan publik yang responsif, adil, dan berkelanjutan?

Pendekatan *ex ante* dan *ex post facto* yang dilakukan oleh Pemerintah masih belum dapat berjalan dengan baik untuk meningkatkan indeks kualitas hukum nasional[21] atau menciptakan peraturan perundang-undangan nasional yang sesuai dengan ideologi[22], hukum yang lebih tinggi, dan ketertiban/ kepentingan umum[23].

Masalah-masalah tersebut menggambarkan bahwa pembangunan hukum Indonesia belum mampu secara optimal menjawab dinamika globalisasi maupun menjadi landasan kebijakan publik yang adaptif. Oleh karena itu, perlu dilakukan peninjauan terhadap arah dan fondasi politik hukum nasional dalam konteks global saat ini.

Penelitian ini berangkat dari pendekatan *penelitian hukum makro*, sebagaimana diklasifikasikan oleh Mathias M. Siems, yang menekankan pentingnya pengkajian simultan antara hukum dan politik, serta evaluasi terhadap struktur hukum dari sudut pandang sistemis dan fungsional. Dalam konteks ini, pembangunan hukum tidak hanya dipahami sebagai produk normatif, melainkan sebagai instrumen kebijakan publik yang harus kompatibel dengan perkembangan global dan kebutuhan domestik.

Secara konseptual, penelitian ini juga menggunakan kerangka teori *Regulatory Governance* yang mengkaji bagaimana institusi negara merancang regulasi yang adaptif, partisipatif, dan berbasis pada bukti (*evidence-based policy*). Teori ini penting untuk membedakan antara *good regulation* dan *over-regulation*, serta menilai efektivitas legislasi dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Novelty dari penelitian ini terletak pada usaha untuk mempertemukan antara **politik hukum Pancasila**, tantangan globalisasi, dan urgensi reformasi legislasi dalam satu bingkai konseptual. Tulisan ini tidak hanya memotret permasalahan secara deskriptif, melainkan menawarkan pendekatan alternatif yang lebih integratif dalam membangun sistem hukum nasional yang tidak hanya taat asas, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan zaman.

Secara metodologis, artikel ini menggunakan pendekatan **normatif-yuridis** dengan dukungan **analisis data sekunder** (dokumentasi, laporan institusional, data indeks global, dan putusan pengadilan)[24].

---

in Indonesia's Legal Development Plan, *Proceedings of the International Conference for Democracy and National Resilience (ICDNR 2021) Series: Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 1-10, DOI: https://doi.org/10.2991/assehr.k.211221.001, h. 5-7.

19 Koeswahyono, Imam, Diah Pawestri Maharani, and Airin Liemanto. "Legal breakthrough of the Indonesian job creation law for ease, protection, and empowerment of MSMEs during the COVID-19 pandemic." Cogent Social Sciences 8, no. 1 (2022): 2084895.

20 Bagus Hermanto, 2024, Pembenahan Pendekatan Ex-Ante dan Ex-Post Facto dalam Perbaikan Kualitas Legislasi dan Penataan Perundang-Undangan Indonesia , Jurnal Legislasi Indonesia, 21, no. 1 (2024).

21 Astariyani, Ni Luh Gede, Bagus Hermanto, Rosino da Cruz, and Fifiana Wisnaeni. "Preventive and evaluative mechanism analysis on regulatory and legislation reform in Indonesia." Law Reform 19, no. 2 (2023): 248-269.

22 Made Subawa, 2023, Aktualisasi Filsafat Ilmu Hukum Pancasila dalam Penguatan dan Pembenahan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia, Uwais Inspirasi Indonesia, Ponorogo, h. 8-12.

23 Akbar, Muhammad Fatahillah. "The urgency of law reforms on economic crimes in Indonesia." Cogent Social Sciences 9, no. 1 (2023): 2175487.

24 Dalam konteks ini, Andri G. Wibisana mengakui pandangan Mathias M. Siems yang dapat dipergunakan baik dalam penyusunan jurnal maupun penyusunan sebuah kajian dari penelitian hukum terkait dengan orisinalitas sebuah karya. Lihat: Wibisana, A.G., 2019. Menulis di Jurnal Hukum: Gagasan, Struktur, dan Gaya, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(2), 471-496, DOI: http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol49.no2.2014, h. 476-477.

Penelitian ini bersifat konseptual, dan mengkaji konstruksi hukum dalam kaitannya dengan kebijakan publik serta tantangan transnasional yang muncul akibat globalisasi[25]. Data dianalisis secara kualitatif untuk menilai sejauh mana efektivitas legislasi nasional dalam konteks pembangunan hukum Indonesia yang adaptif, berdaya saing, dan berkeadilan.

B. Pembahasan

1. Fondasi Politik Hukum Indonesia berlandaskan Cita Hukum Pancasila dalam Globalisasi dan Kebijakan Pembangunan Hukum Nasional

Politik hukum merupakan instrumen fundamental dalam pembangunan hukum nasional karena ia menjadi fondasi yang mengarahkan ke mana hukum dibentuk, untuk siapa ia berlaku, dan nilai-nilai apa yang hendak diwujudkan[26]. Dalam konteks ini, politik hukum tidak hanya dipahami sebagai produk normatif[27], tetapi juga sebagai cerminan ideologis negara yang membingkai arah kebijakan hukum. Sunaryati Hartono menyatakan bahwa hukum harus dilihat sebagai sarana mencapai tujuan negara[28]. Maka, pembangunan hukum yang tidak bertolak dari cita-cita negara akan cenderung kehilangan arah, atau bahkan menyimpang dari mandat konstitusional.

Pentingnya politik hukum dalam pembentukan regulasi juga ditegaskan oleh Moh. Mahfud MD dan Abdul Hakim Garuda Nusantara yang menekankan bahwa politik hukum harus menjawab kebutuhan nyata masyarakat melalui pembuatan hukum baru, penggantian hukum lama[29], serta pembinaan kelembagaan hukum dan peningkatan kesadaran hukum[30]. Namun, gagasan ini belum sepenuhnya terimplementasi dalam praktik legislasi nasional. Dalam praktiknya, penyusunan regulasi masih sering bersifat reaksioner, tumpang tindih, dan kurang memperhatikan prinsip partisipasi maupun kebutuhan jangka panjang masyarakat.

Dalam konteks globalisasi, tantangan terhadap pembentukan regulasi semakin kompleks. Negara-negara tidak lagi bisa menutup diri dari dinamika hukum transnasional, seperti standar perlindungan HAM, perdagangan bebas, hak kekayaan intelektual, hingga regulasi digital lintas batas. Globalisasi menuntut regulasi yang tidak hanya relevan secara lokal, tetapi juga kompatibel secara internasional. Di sinilah letak pentingnya politik hukum yang bertumpu pada cita hukum Pancasila, yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai lokal dengan prinsip universal keadilan sosial, kedaulatan hukum, dan kemanusiaan yang adil dan beradab.

UUD NRI Tahun 1945 telah menempatkan Pancasila sebagai norma dasar negara (staatsfundamentalnorm). Ini artinya, seluruh peraturan perundang-undangan harus merefleksikan

---

25 Bilamana fokus pada penelitian hukum makro dalam konteks ini dapat diketemukan segi orisinalitasnya, bahwa "(*the relationship between law and politics can stimulate original thoughts. On a formal level, this concerns the debate about whether a particular type of law is preferable. One can evaluate the advantages and disadvantages of case law and statutory law, general clauses and detailed rules, mandatory law and default rules, hard law and soft law, as well as innovative regulatory philosophies*)", dengan pertama, mengambil buku yang orisinil terkait suatu lingkup hukum tertentu lazim disebut "*the whole is greater than the sum of its parts*", kedua, fokus terhadap istilah dasar yang merupakan bagian dari sistem hukum, seperti halnya hukum, keadilan, hak asasi, yang merupakan isu utama filsafat hukum dan teori hukum, ketiga, mencermati metode ilmu hukum dari sisi yang luas, mencakup metode interpretasi, penelitian hukum dan pendidikan, serta tingkatan terendah yang mana dan bagaimana pandangan dari para ahli dibidangnya dapat dipergunakan dalam penalaran hukum, keempat, menganalisis unsur-unsur internasional dalam studi ilmu hukum, artinya mempergunakan fitur-fitur asing/internasional yang kompleks memberikan suatu ruang orisinalitas penelitian hukum. Kelima, hubungan antara hukum dengan politik secara simultan, yang mempertanyakan model hukum manakah yang lebih tepat. Keenam, analisis hukum dan kenyataan yang disertai alasan-alasan faktual terhadap eksistensi hukum. Lihat: Siems, M.M., 2008. Legal Originality, *Oxford Journal of Legal Studies*, 28(1), 147-164, DOI: https://doi.org/10.1098/ojls/gqm024, pp. 148-152, 156-161.

26 Triningsih, A., 2016,"Politik Hukum Pengujian Peraturan Perundang-undangan dalam Penyelenggaraan Negara", *Jurnal Konstitusi,* 13(1), 124-144, DOI: 10.31078/jk1316, h. 125-126.

27 Hermanto, B., Rudy, D.G., dan Sudibya, K.P., 2018. Politik Hukum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 : Pra dan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, *Kertha Negara: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 1-15, h. 4-5.

28 Hartono, C.F.G.S., 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional,* Alumni, Bandung, h. 1.

29 Mahfud, M.M.D., 2012, *Politik Hukum di Indonesia,* Edisi Revisi, Cetakan Kelima, RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 1.

30 Nusantara, A.H.G., 1988, *Politik Hukum Indonesia,* YLBHI, Jakarta, h. 27.

nilai-nilai Pancasila[31]. Namun demikian, implementasi nilai-nilai tersebut dalam proses legislasi masih menghadapi tantangan besar[32]. Sebagai contoh, hasil kajian Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) menunjukkan bahwa banyak regulasi nasional tidak sinkron baik secara vertikal (antara pusat dan daerah) maupun horizontal (antar sektor)[33], serta banyak yang bertentangan secara nilai maupun teknis. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan serius antara cita hukum Pancasila dan produk hukum yang dihasilkan[34].

Cita hukum—sebagaimana dikemukakan oleh para filsuf hukum—berfungsi sebagai tolok ukur regulatif dan konstruktif bagi pembentukan hukum[35]. Ia bukan sekadar gagasan filosofis, melainkan prinsip operasional yang harus membimbing penyusunan regulasi agar menjawab kebutuhan nyata masyarakat dan tetap sejalan dengan idealisme negara[36]. Ketika cita hukum tidak dipahami dan tidak diinternalisasi oleh pembentuk kebijakan, maka yang terjadi adalah "jurang semantik" antara norma ideal dan norma real. Ini pula yang menjadi akar dari hyperregulation di Indonesia—yaitu banyaknya regulasi, tetapi minim substansi dan rendah efektivitas.

Jeremy Bentham, dalam the principle of utility, menyatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang memberi kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang[37]. Pandangan ini menuntut adanya efisiensi dan rasionalitas dalam legislasi. Namun di Indonesia, sering kali legislasi justru menambah beban administratif dan menciptakan ketidakpastian hukum, sebagaimana terlihat dari tingginya angka judicial review terhadap undang-undang, serta banyaknya peraturan teknis yang multitafsir dan tumpang tindih.

Senada dengan itu, McDougal dan Lasswell menekankan bahwa regulasi yang adil harus mampu menyerap ekspektasi masyarakat. Namun saat ini, partisipasi publik dalam proses legislasi di Indonesia masih bersifat formalistik dan terbatas. Banyak regulasi lahir tanpa konsultasi yang memadai dengan kelompok terdampak, yang pada akhirnya memicu resistensi sosial seperti yang terjadi dalam pengesahan UU Cipta Kerja atau revisi UU KPK.

Ann Seidman bahkan lebih jauh menegaskan bahwa produk legislasi harus merespons kebutuhan para pemangku kepentingan secara tepat. Bila tidak, hukum justru menjadi sumber penderitaan[38]. Di Indonesia, tantangan ini sangat nyata, terutama ketika regulasi tidak adaptif terhadap perubahan sosial[39]. Contohnya dapat dilihat dalam lambatnya legislasi merespons isu-isu strategis seperti perlindungan data pribadi, regulasi kecerdasan buatan, atau hukum yang terkait dengan perubahan iklim. Regulasi-regulasi ini belum sepenuhnya tersedia atau masih sangat fragmentaris.

---

31 Mattalata, A., 2009, Politik Hukum Perundang-undangan", *Jurnal Legislasi Indonesia*, 6(4), 571-584, h. 576.

32 Made Subawa, 2023, Dinamika Filsafat Ilmu Hukum Pancasila: Ontologi dan Aksiologis Sumber dari Segala Sumber Hukum di Indonesia, Uwais Inspirasi Indonesia, Ponorogo, h. 55-58.

33 Diani Sadiawati, et.al., 2019, Kajian Reformasi Regulasi di Indonesia: Pokok Permasalahan dan Strategi Penanganannya, Cetakan Pertama, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan bekerjasama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, p. vii.

34 Tim Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2019, Menggagas Arah Kebijakan Reformasi Regulasi di Indonesia: Prosiding Forum Akademik Kebijakan Reformasi Regulasi 2019, Jakarta: Dukungan dan kerjasama Pusat Studi Hukum dan Kebijakan dengan Pemerintah Kerajaan Belanda melalui Program Rule of Law Fund serta International Development Law Organization (IDLO), h. vi.

35 Brian Z.Tamanaha menyebutkan hukum serta masyarakat dalam bingkai, lazim digambarkan dalam "*The Law Society Framework*". Adapun hubungan ini didasarkan menurut dua komponen dasar, yakni komponen dua tema pokok yakni ide bahwa bukum merefleksikan cermin masyarakat serta ide bahwa fungsi hukum yakni untuk memperteguh "*social order*", komponen lainnya berupa tiga elemen, yakni *custom*, *morality* serta *positive law*. Lihat dalam: Tamanaha, B.Z., 2006, *A General Jurisprudence of Law and Society*, Oxford University Press, New York, pp. 1-2.

36 Hermanto, Bagus. "Discover future prospect of Indonesia criminal law reform: Questioning adat criminal law existence, Material and Formal Legislation, and Constitutional Court Decision Frameworks." In Paper was presented at International Seminar Udayana University and University of Melbourne, vol. 17, pp. 1-20. 2021.

37 Bentham, Jeremy, 1988, *The Principles of Morals and Legislation*, New York, Proetheus Books, h.1.

38 Seidman, Ann W., Robert B. Seidman, and Valeriy Matsiborchuk. "Legislative deliberation and the drafting process: The drafter's role." The Theory and Practice of Legislation 1, no. 2 (2013): 341-386.

39 Seidman, Ann, Robert B. Seidman, and Nalin Abeysekere, 1999, *Legislative Drafting for Democratic Social Change: A Manual for Drafters*, Copyright by Author, h. Ch 1. h. 7.

Dalam konteks itu, politik hukum nasional harus diletakkan secara strategis, bukan hanya sebagai instrumen legal-formal, tetapi sebagai alat rekayasa sosial (social engineering) yang bertumpu pada Pancasila. Nilai-nilai Pancasila seperti keadilan sosial, kemanusiaan, dan musyawarah harus menjelma ke dalam format teknis regulasi—mulai dari proses perumusannya hingga ke tahap implementasi.

Artinya, pembentukan regulasi di era globalisasi tidak bisa hanya bersandar pada penyesuaian teknis terhadap norma internasional, tetapi harus tetap menjaga watak khas bangsa Indonesia. Maka, tantangan ke depan bukan sekadar menghasilkan lebih banyak regulasi, melainkan memastikan bahwa setiap regulasi mengandung orientasi keadilan substantif, memiliki legitimasi sosial, dan menjawab kebutuhan nyata masyarakat.

Oleh karena itu, penguatan politik hukum berbasis cita hukum Pancasila menjadi urgensi utama dalam merumuskan kebijakan hukum nasional yang berdaulat namun adaptif, responsif terhadap perubahan global namun tetap berakar pada nilai-nilai dasar bangsa.

2. Pengaturan ke depan Kebijakan Pembangunan Hukum Indonesia

Tatanan hukum nasional Indonesia dalam konteks pembangunan hukum yang dilakukan harus diarahkan membangun tatanan hukum nasional yang modern dengan berpatokan pada cita hukum Pancasila, yang mampu memberikan kerangka dan aturan-aturan hukum yang efisien dan responsif bagi penyelenggaraan kehidupan masa kini dan masa depan ke dalam konteks masalah hukum makro sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, konteksnya pada perlunya pengaturan kebijakan Pembangunan Hukum Nasional Indonesia ke depan, keterkaitannya dengan masyarakat secara keseluruhan.Pembangunan hukum nasional Indonesia idealnya diarahkan untuk mewujudkan sistem hukum yang modern, efisien, responsif, dan berkeadilan[40], sebagaimana diamanatkan oleh cita hukum Pancasila. Dalam kerangka itu, hukum tidak semata-mata dilihat sebagai perangkat normatif yang kaku, melainkan sebagai living instrument yang mampu mengontrol kekuasaan negara[41], memberikan kepastian dan perlindungan hukum, serta menjadi medium aspirasi dalam menyerap ekspektasi masyarakat. Gagasan besar ini pada hakikatnya adalah bagian dari konteks hukum makro yang berkepentingan dengan penataan pola hubungan normatif antara negara dan warga negara secara sistematis dan adil.

Tabel 1. Pembangunan Hukum Indonesia dalam Lintasan Sejarah

No.	Periode	Dasar Pengaturan Kebijakan	Institusi pelaksana	Makna dan Konteks
1	Orde Lama (1945-1966)	Keppres Nomor 76 Tahun 1958 tentang BPHN Tap MPRS Nomor I/ MPRS/1960	Lembaga Pembinaan Hukum Nasional; dan Majelis Permusya-waratan Rakyat Sementara	Pelaksanaan pembangunan hukum nasional justru didasarkan dengan percampuran pemikiran Pancasila dengan Manipol USDEK, serta belum terlembaganya secara utuh pelaksanaan pembangunan hukum nasional saat itu.

40 Iskandar, Pranoto. "The Pancasila Delusion." Journal of Contemporary Asia 46, no. 4 (2016): 723-735.

41 Hermanto, Bagus. "Formulasi Pengaturan Undang-Undang Berbasis Omnibus Legislation Terhadap Penguatan Hak Asasi Manusia." Jurnal Legislasi Indonesia 20, no. 1 (2023): 292-306.

2	Masa Orde Baru (1966-1998)	Keppres Nomor 44 Tahun 1974	Departemen Kehakiman; dan di dalamnya Badan Pembinaan Hukum Nasional (sejak 1974)	Pelaksanaan program pembangunan hukum yang di dalamnya didasarkan penyelarasan pada Tap MPR, ideologi Pancasila, dan masih dicampuradukkan dengan kebutuhan kepentingan kekuasaan Orde Baru.
3	Masa Reformasi s.d. saat ini	Perpres Nomor 20 Tahun 2015 tentang Kemenkum-HAM; Undang-undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 10/2004; UU 12/2011; UU 15/2019 dan UU 13/2022)	Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI BPIP MPR RI Kemsesneg	Pelaksanaan menurut cita-cita reformasi, reformasi hukum yang diupayakan dalam segala sektor hukum, bahkan sejumlah proses legislasi dan regulasi yang cenderung mendeviasi prinsip pembentukan perundang-undangan yang baik

Rujukan pada perkembangan masa ke masa tersebut, sebenarnya inti substansi persoalan juga menyasar pada ketidakmampuan hukum di Indonesia untuk mengakomodir kondisi disrupsi akibat arus globalisasi yang makin kencang dengan revolusi industri saat ini[42].

Namun, dalam praktiknya, pembangunan hukum nasional di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan struktural yang cukup kompleks, yang perlu ditelaah secara kritis dan dibaca dalam perbandingan global. Empat persoalan utama berikut menjadi titik lemah dalam konteks pembangunan hukum nasional saat ini:

1. Fragmentasi Regulasi dan Hiper-Regulasi

Indonesia hingga saat ini belum memiliki satu perangkat hukum induk yang secara komprehensif mengatur arah dan strategi pembangunan hukum nasional. Tidak terdapat *lex specialis* yang menjadi *pedoman dasar* untuk merancang sistem hukum jangka panjang. Ketidakteraturan ini menghasilkan fragmentasi regulasi, tumpang tindih kewenangan, dan berulangnya kebijakan yang bersifat sektoral tanpa fondasi jangka panjang.

Berdasarkan data Kementerian Hukum dan HAM (2023), terdapat lebih dari **15.000 produk regulasi** yang berlaku di Indonesia, dengan lebih dari **4.000** di antaranya dinilai *redundan* atau bertentangan satu sama lain. Ini menimbulkan fenomena yang dikenal sebagai *hyperregulation*, di mana kuantitas regulasi tidak diimbangi oleh kualitas dan koherensinya.

Fenomena hiperregulasi di Indonesia bukan sekadar masalah kuantitatif terkini—melainkan memiliki akar historis sejak era pasca-Reformasi. Studi oleh Ahmad Alif Hidayat & Ikhsan Fatah Yasin (2020) menyebut: antara 1998–2020 terjadi akumulasi regulasi yang masif tanpa diimbangi sinkronisasi yang memadai. Dari situs peraturan.go.id, terdata pada tahun 2022 terdapat 3.618 peraturan pusat, 15.441 peraturan menteri, 4.037 peraturan LPNK, dan 15.982 peraturan daerah. Jumlah regulasi aktif jelas melampaui batas kebutuhan minimal dan sering kali *overlap*. Periode antara 2014–2018, seperti dicatat PSHK dan MK, menunjukkan setiap hari muncul sekitar 6 regulasi baru nasional (total 8.945 regulasi). Konsekuensinya adalah banyak regulasi bertentangan, multitafsir, dan tidak efektif, menciptakan kondisi

42 Rukmana, Deden. "The change and transformation of Indonesian spatial planning after Suharto's new order regime: The case of the Jakarta metropolitan area." International Planning Studies 20, no. 4 (2015): 350-370.

alienasi hukum di masyarakat.

Sebagai perbandingan, **Jerman**, sebagai negara berbasis *civil law*, memiliki pendekatan pembangunan hukum yang sistematik melalui *Grundgesetz* (konstitusi) yang secara hierarkis dikawal ketat oleh Bundesverfassungsgericht (Mahkamah Konstitusi Jerman)[43]. Setiap perubahan hukum mengikuti *Gesetzgebungskompetenz* (kompetensi legislasi) yang telah ditata dengan jelas antara pemerintah federal dan negara bagian[44]. Hasilnya, sistem hukum Jerman cenderung stabil, konsisten, dan terarah.

2. Ketiadaan Lembaga Penggerak Pembangunan Hukum (*Leading Sector*)

Pembangunan hukum nasional Indonesia saat ini dijalankan oleh banyak lembaga yang bekerja secara paralel, bahkan kadang saling tumpang tindih. Tidak adanya lembaga inti (*core institution*) yang bertanggung jawab penuh terhadap perencanaan, evaluasi, dan koordinasi hukum secara nasional menyebabkan inkonsistensi kebijakan.

Meski sejak 2019 RPJMN sudah mencantumkan kebutuhan institusi regulasi terpadu, hingga kini belum ada lembaga khusus yang dapat memimpin harmonisasi regulasi nasional. BPHN menegaskan tantangan ini: banyak lembaga merancang regulasi secara independen tanpa koordinasi sistemis. Bahkan UU 13/2022 menyebarkan kewenangan secara lebih luas, malah memperparah inkonsistensi regulasi nasional. Sebagai ilustrasi, Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dirancang oleh DPR dan Kementerian Hukum dan HAM, sementara penyusunan regulasi sektoral juga dikerjakan oleh kementerian/lembaga masing-masing, sering tanpa koordinasi menyeluruh. Tidak jarang, tumpang tindih antara regulasi sektor ekonomi, lingkungan, atau sumber daya alam justru menciptakan ketidakpastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha.

Berbeda dengan Indonesia, negara seperti **Korea Selatan** memiliki **Ministry of Government Legislation (MOLEG)** yang secara khusus berfungsi sebagai institusi *leading* dalam merancang, mengharmonisasi, dan mengevaluasi legislasi nasional[45]. Seluruh produk hukum harus melalui *regulatory impact analysis* yang dikoordinasikan MOLEG, untuk menjamin konsistensi hukum nasional terhadap arah pembangunan negara[46].

3. Politik Hukum yang Tidak Konsisten dan Rentan Pergantian Kekuasaan

Konsistensi politik hukum sangat bergantung pada komitmen elite terhadap prinsip negara hukum. Di Indonesia, pembangunan hukum belum sepenuhnya menjadi agenda strategis lintas rezim. Banyak kebijakan hukum berganti orientasi mengikuti pergantian kepemimpinan politik. Hal ini menyebabkan pembangunan hukum cenderung bersifat *evolusioner* daripada *revolusioner*, dan sering terjebak dalam pendekatan jangka pendek (*short-termism*).

Kebijakan hukum sering kali bergantung pada arah politik harian. Sebagai contoh, dalam lima tahun terakhir, Prolegnas prioritas menunjukkan fluktuasi tinggi: pada 2020 terdapat 50 RUU prioritas, tetapi hingga akhir tahun hanya **12 yang disahkan** (Data DPR, 2021). Ini mengindikasikan ketidakefektifan dalam perencanaan dan pelaksanaan legislasi. Ketimpangan ini memperlihatkan bahwa penyusunan regulasi di Indonesia sangat dipengaruhi pergantian politik dan orientasi praktis, bukan strategi jangka panjang.

43 Meßerschmidt, Klaus. "The race to rationality review and the score of the German Federal Constitutional Court." *Legisprudence* 6, no. 3 (2012): 347-378. https://doi.org/10.5235/17521467.6.3.347.

44 Meßerschmidt, Klaus. "Evidence-based review of legislation in Germany." *The Theory and Practice of Legislation* 4, no. 2 (2016): 209-235. https://doi.org/10.1080/20508840.2016.1249676.

45 Kim, Hyang-mi, Kwon Hyung Lee, and Nara Park. "Presidential agendas in statutory interpretation: A case study of the Ministry of Government Legislation of Korea (MGLK)." *International Social Science Journal* 74, no. 254 (2024): 1447-1462, https://doi.org/10.1111/issj.12521.

46 Jung, Hoyong. "Influence of politicians' ideology on their legislative activities: the case of South Korea." *The Journal of Legislative Studies* 30, no. 4 (2024): 399-425, https://doi.org/10.1080/13572334.2022.2107258.

Sebaliknya, **Belanda** mengadopsi sistem *long-term legal programming* melalui ***Meerjarenplan Wetgeving*** (Rencana Legislasi Jangka Panjang), yang dirancang secara kolaboratif oleh eksekutif dan parlemen[47], serta dilindungi dari intervensi politik sesaat. Hasilnya adalah kesinambungan hukum yang kuat dan terlembaga.

4. Ketiadaan Desain Master Plan Pembangunan Hukum Nasional

Indonesia belum memiliki blueprint hukum nasional yang bisa menjadi pegangan dalam membangun sistem hukum untuk 25 atau 50 tahun ke depan. Dokumen semacam Legal Development Master Plan, Regulatory Road Map, atau National Legal Reform Strategy masih belum eksis secara konkret. Sementara itu, upaya pembangunan hukum diintegrasikan ke dalam RPJMN/RPJPN tanpa porsi khusus yang cukup signifikan.

Menurut catatan Bappenas (2023), anggaran belanja negara untuk kegiatan pembangunan hukum (termasuk harmonisasi regulasi, kajian legislasi, dan penguatan sistem hukum) hanya menyerap kurang dari 0,2% dari APBN sektor perencanaan nasional. Angka ini sangat minim, mengingat pentingnya hukum sebagai penopang utama tata kelola negara.

Sebagai pembanding, Singapura memiliki Strategic Legal Policy Unit di bawah Ministry of Law yang secara khusus membuat Legal Policy Blueprints setiap lima tahun[48]. Hal ini tidak hanya memberikan arah bagi hukum domestik, tetapi juga menjadikan Singapura sebagai pusat hukum dan arbitrase internasional di Asia Tenggara.

Empat tantangan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan hukum nasional di Indonesia belum berada dalam kerangka yang terstruktur, komprehensif, dan berkelanjutan. Tanpa landasan normatif yang kuat, lembaga penggerak yang konsisten, strategi politik hukum yang stabil[49], serta rencana pembangunan jangka panjang, sistem hukum Indonesia akan terus berjalan secara sporadis dan reaktif.

Belajar dari praktik negara-negara lain yang sukses membangun sistem hukum nasional yang kohesif dan terarah, Indonesia perlu segera merumuskan kebijakan pembangunan hukum sebagai satu kesatuan strategi nasional. Upaya ini tidak semata urusan hukum, melainkan menyangkut aspek legitimasi negara, efektivitas pemerintahan, serta daya saing bangsa di tengah kompetisi global yang kian intensif.

Keempat faktor tersebut dapat diketemukan dalam tabel pertama yang menggambarkan problematik dari masa ke masa terhadap isu pembangunan hukum nasional Indonesia.

Tabel 2. Analisis Kuantitatif Empiris (Tabel Ringkasan)

Periode	Jumlah Regulasi Nasional	Indikator Fragmentasi	Keterangan
2014–2018	± 8.945 regulasi	~6 produk/ buka hari	Hasil PSHK/MK: banyak multitafsir dan inkonsistensi
2022	Total mungkin 43.800	>15.000 regulasi daerah	Data Kemenkumham: tumpang tindih vertikal/horizontal
Pasca UU 13/2022	Fragmentasi lebih luas	Kewenangan tersebar	Tidak fokus lembaga tunggal
2023 (anggaran)	—	<0,2 % APBN	Bappenas menyatakan minimnya prioritas terhadap regulasi nasional

47 Smits, Jan M. "Wetgeving en andere normenstelsels: zes aanwijzingen aan de Nederlandse wetgever." *RegelMaat* 30, no. 5 (2015): 354-365, https://doi.org/10.5553/RM/0920055X2015030005004.

48 Woo, Jun Jie. "Singapore's policy style: Statutory boards as policymaking units." Journal of Asian Public Policy 8, no. 2 (2015): 120-133, https://doi.org/10.1080/17516234.2014.922152.

49 Bakker, Laurens, and Jaap Timmer. "Justice in Indonesia: The social life of a momentous concept." The Asia Pacific Journal of Anthropology 15, no. 4 (2014): 293-301.

Dengan demikian, penyusunan regulasi di Indonesia tersebar di seluruh sektor ekonomi, sosial, teknologi namun tidak ada harmonisasi lintas sektor. UU Cipta Kerja misalnya menjadi omnibus law yang menyederhanakan sebagian regulasi ekonomi, tetapi di sektor teknologi seperti UU Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) masih mandek dan multitafsir, menunjukkan lemahnya pengaturan sektor spesifik terhadap konteks global dan nasional.

Pembangunan hukum idealnya dapat mengatasi pelbagai problematik yang sekiranya telah terjadi dan mungkin akan terjadi dalam lintasan masalah norma hukum dalam legislasi tersebut. Hukum atau dalam bentuk konkretnya legislasi atau regulasi merupakan proses lanjutan dari proses kebijakan publik. Hukum dan regulasi pada dasarnya merupakan bingkai dari kebijakan. Regulasi yang adil harus memperhatikan, sesuai dengan, menyerap dan mengartikulasikan kebutuhan konteksnya. Kebutuhan adalah skema pemecahan masalah yang dihadapi masyarakat yang harus dijawab melalui kebijakan sebagai materi hukum dan konteks regulasi adalah masyarakat target regulasi. Pada akhirnya, wujud pembangunan hukum nasional Indonesia dapat menjabarkan secara responsif perkembangan aspirasi dan ekspektasi masyarakat[50], utamanya dalam tantangan global yang makin kompleks, penjembatanan melalui instrumen hukum menjadi keutamaan capaian pembangunan hukum ke depan, kaitannya dengan pengembanan hukum baik dalam pembentukan hukum, maupun penerapan hukum. Hal tersebut idealnya dilaksanakan satu institusi utama yang menjalankan fungsi dokumentasi dan informasi hukum, pusat penelitian dan pertemuan ilmiah bidang hukum, dan fungsi pusat penyusunan academic drafting maupun persiapan proses legislasi maupun regulasi, sehingga produknya tetap dapat menghasilkan tata hukum nasional yang utuh-konsisten (koheren).

Rujukan yang dapat dipergunakan dalam konteks pola pembangunan hukum nasional ke depan[51], yakni melalui pertimbangan Putusan MK maupun sejumlah RUU yang telah ada dan harusnya akan ada untuk diperjuangkan ke depan.

Tabel 3. Pertimbangan Putusan MK berkenaan dengan Pembangunan Hukum

Putusan MK	Substansi (Masukan bagi) Pembangunan Hukum
Putusan MK Nomor 100/PUU-XI/2013	Putusan MK ini secara khusus bersinggungan dengan penuangan cita hukum Pancasila dalam kerangka pembangunan hukum nasional. Hal ini mendorong agar konten materi muatan pembentukan peraturan perundang-undangan harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.

50 Bourchier, David M. "Two decades of ideological contestation in Indonesia: From democratic cosmopolitanism to religious nationalism." Journal of Contemporary Asia 49, no. 5 (2019): 713-733.

51 Abdulbaki, Louay. "Democratisation in Indonesia: From transition to consolidation." Asian Journal of Political Science 16, no. 2 (2008): 151-172.

Putusan MK Nomor 91/PUU-XIII/2020	Putusan MK ini menjadi salah satu rujukan utama dalam kajian Hukum Perundang-undangan, secara khusus putusan ini berhasil menjadi satu-satunya putusan pengujian formil yang dikabulkan, dan secara konten, merujuk pada deviasi pembentukan peraturan perundang-undangan melalui praktik omnibus legislation. Hal utamanya dalam konteks pembangunan hukum yakni masukan untuk proses legislasi dan regulasi yang berpihak rakyat dengan pelibatan publik secara nyata dan bermakna, pembentukan produk hukum harus tunduk pada prinsip yang telah ada, segala bentuk deviasi harus dihindari untuk menghindari problem hukum dikemudian hari, dan pentingnya pembangunan hukum dilandasi pada kebutuhan hukum yang diejawantahkan tanpa proses bypassing ataupun mengesampingkan konstitusionalisme, negara hukum, dan nilai demokrasi.

Penulis memilih dua putusan MK utama yaitu **Putusan 100/PUU-XI/2013** dan **Putusan 91/PUU-XVIII/2020** sebagai fokus karena pertama, **Kedalaman substansi politik hukum** yakni: Putusan 100/PUU-XI/2013 memberikan sentralitas nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi cita hukum dalam pembentukan regulasi nasional, mencerminkan aspirasi ideologis konstitusi, dan Putusan 91/PUU-XVIII/2020 merepresentasikan kritik konstitusional terhadap praktik legislasi kontemporer (*omnibus law*) dan memberikan pedoman tata cara pembentukan UU yang taat asas serta partisipatif.

Kedua, Signifikansi historis dan normatif. Kedua putusan ini dianggap tonggak perubahan dalam cara pandang MK terhadap korelasi politik hukum dan proses legislasi. Putusan 91/PUU-XVIII/2020 bahkan merupakan pengujian formil pertama yang dikabulkan dalam sejarah MK, memberi efek jangka panjang terhadap struktur hukum nasional.

Dengan rujukan pada Putusan MK tersebut, dapat diketemukan pola pembangunan hukum dengan pembentukan hukum nasional harus mengedepankan taat asas, keterlibatan publik, serta materi muatan yang merefleksikan amanat konstitusi utamanya mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Terakhir, rujukan dalam konteks pembangunan hukum nasional Indonesia ke depan, dengan sejumlah pembenahan yakni:

Tabel 4. Rangkuman Analisis Solusi Terkini

Usulan Solusi	Status Aktual 2025	Relevansi dalam Pembangunan Hukum Nasional
RUU PHN	Masuk Prolegnas Jangka Menengah (2025–2029), dalam harmonisasi	Menjadi payung strategis penataan legislasi, menyelesaikan fragmentasi regulasi
Integrasi dengan RUU RPJPN	Sedang dibahas dan disetujui oleh fraksi untuk lanjut ke paripurna	Menjamin kontinuitas kebijakan hukum dan desain nasional
Sinkronisasi dengan RUU BPIP	Masuk Prolegnas Prioritas 2025, kembali dibahas Juni 2025	Memastikan setiap legislasi mencerminkan nilai Pancasila secara substantif
Digitalisasi harmonisasi regulasi (DJPP)	93,7% RUU/RPP selesai harmonisasi via e-Harmonisasi pada Triwulan I 2025	Memperbaiki proses teknis legislasi, meningkatkan transparansi dan efisiensi

Pertama, **RUU Pembangunan Hukum Nasional (PHN).** Sejak 2024-2025, DPR dan Pemerintah tengah membahas RUU PHN. Rancangan ini dimaksudkan sebagai payung hukum strategis guna menyusun

arah pembangunan hukum nasional secara holistik. Usulan RUU memungkinkan penataan legislasi secara sistematis, meliputi harmonisasi regulasi sektoral dan evaluasi kualitas hukum secara menyeluruh idealnya mengatasi tantangan hiperregulasi yang selama ini terjadi[52]. **Status terkini dihimpun dari** Data Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) pada Oktober 2024, menunjukkan bahwa terdapat **54 judul RUU PHN** yang diajukan dalam *Prolegnas Jangka Menengah 2025–2029* dan terus memasuki tahap harmonisasi serta finalisasi substantif oleh BPHN. Saat ini RUU PHN belum disahkan. Namun sebagai salah satu prioritas strategis, keberadaan RUU ini memberikan kerangka legal yang jelas untuk mengatur arah pembangunan hukum. Oleh karena itu, solusi tidak spekulatif, melainkan berlandaskan proyek legislasi nyata yang sedang berjalan. RUU ini berpeluang menjadi instrumen koordinasi antar lembaga dalam menyelaraskan kebijakan hukum nasional.

Kedua, Harmonisasi Kebijakan Hukum dengan RUU RPJPN 2025–2045. Sejalan dengan RUU PHN, RUU RPJPN saat ini dalam tahap lanjutan pembahasan di DPR sejak Maret–Juli 2024 dan kini kembali siap dibawa ke paripurna menuju pengesahan sebagai kerangka RPJPN 2025–2045 menurut *website* dpr.go.id[53]. **Pentingnya keterpaduan kedua RUU bahwa** RUU RPJPN merupakan *blueprint* pembangunan nasional jangka panjang. Jika diselaraskan dengan RUU PHN, maka proses legislasi akan berorientasi tidak hanya pada aspek sektoral atau administrasi, tetapi juga mengikuti strategi hukum sistemis yang berkelanjutan.

Ketiga, RUU BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila). Sejak Desember 2024 RUU BPIP telah masuk sebagai **Prolegnas Prioritas 2025**, dan pada Juni 2025 kembali dibahas intensif oleh DPR (Komisi XIII. **Relevansi dengan pembinaan ideologi dan Pancasila dalam legislasi:** RUU ini menyasar pembentukan lembaga yang secara formal bertugas mengawal kesesuaian konten legislasi terhadap nilai-nilai Pancasila dan konstitusi[54]. Dalam konsistensi politik hukum, memiliki BPIP yang terinstitusikan kuat sangat penting agar RUU PHN juga selaras dengan nilai nasional. Idealnya, kerangka PHN dan BPIP saling terintegrasi demi legitimasi substansial regulasi.

Keempat, Transformasi Digital dan Harmonisasi Regulasi via DJPP Kemenkumham. Data triwulan pertama tahun 2025 menunjukkan **43 RUU dan RPP nasional serta hampir 2.324 rancangan aturan** dalam proses harmonisasi, dengan **93,7% harmonisasi selesai** menggunakan platform *e-Harmonisasi*. **Inovasi administrasi ini penting** untuk mempercepat penyusunan regulasi dan memperkuat kualitas legislasi. Namun tanpa kerangka hukum seperti PHN, inovasi teknis pun bisa menjadi fragmentaris atau tidak terarah.

C. Penutup

Politik hukum yang menjadi landasan dalam kajian ini diarahkan pada pembentukan sistem hukum nasional yang tidak hanya mencerminkan norma yuridis, tetapi juga mampu merespons dinamika sosial yang terus berkembang. Dalam konteks pembangunan hukum nasional, politik hukum dipahami sebagai kebijakan negara yang bersifat strategis dalam menentukan hukum seperti apa yang akan dibentuk, apakah melalui pembaruan hukum yang sudah ada atau pembentukan hukum yang sama sekali baru, dengan tujuan untuk mencapai cita-cita negara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD NRI 1945, serta bersumber pada nilai-nilai Pancasila, sebagai fondasi utama, sistem hukum Indonesia diharapkan mampu menjembatani antara hukum normatif dan realitas sosial masyarakat, serta tidak

52 Jimly Asshiddiqie, 2023, *Konstitusi Haluan Bernegara*, Cetakan Pertama, RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 97-99, 124-133.

53 Hermanto, Bagus. "Penguatan Pengaturan Kelembagaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Perlukah?." Jurnal Legislasi Indonesia 18, no. 204-221 (2021).

54 Diprose, Rachael, Dave McRae, and Vedi R. Hadiz. "Two decades of reformasi in Indonesia: its illiberal turn." Journal of Contemporary Asia 49, no. 5 (2019): 691-712.

tercerabut dari akar budaya hukum bangsa sendiri. Dalam praktiknya, pembangunan hukum nasional ke depan memerlukan pendekatan yang lebih integratif dan partisipatif. Ini berarti tidak cukup dengan sekadar membentuk aturan hukum, melainkan juga menata ulang sistem legislasi yang saat ini masih terkesan fragmentaris dan kurang sinergis antar sektor. Penyederhanaan regulasi, harmonisasi antara undang-undang dan peraturan pelaksana, serta peningkatan kualitas perumusan norma menjadi keharusan agar hukum tidak hanya hadir sebagai teks, tetapi juga hidup dan fungsional di tengah masyarakat.

Dinamika global dan kompleksitas permasalahan nasional juga menuntut adanya fleksibilitas dalam membangun hukum. Oleh karena itu, produk legislasi masa depan harus dirancang tidak hanya berdasarkan pertimbangan legalistik semata, melainkan juga memperhatikan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang kerap menjadi koreksi penting atas kekosongan atau kekeliruan norma dalam sistem perundang-undangan. Putusan-putusan ini mencerminkan kebutuhan agar hukum tidak bersifat statis, tetapi adaptif terhadap realitas dan perubahan. Pembangunan hukum nasional idealnya harus menempatkan kepentingan publik sebagai porosnya. Hukum yang dibangun bukan hanya sekadar memenuhi kebutuhan administratif negara, tetapi benar-benar menjawab persoalan masyarakat, menguatkan perlindungan hak-hak warga negara, dan menjaga keadilan substantif dalam setiap dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, politik hukum Indonesia harus diarahkan pada upaya sistemis dan berkelanjutan dalam menciptakan tatanan hukum yang inklusif, adil, dan berakar pada nilai-nilai luhur bangsa. Dalam kerangka ini, pembangunan hukum tidak sekadar agenda birokratis, melainkan bagian dari proses peradaban hukum itu sendiri, di mana hukum tumbuh dari masyarakat dan kembali kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sen, 'The Concept of Development' in H. Chenery, and T.N. Srinivasan (eds), *Handbook of Development Economics*, (Netherlands: Elsevier Science Publishers B.V., 1988).

Abdulbaki, Louay. "Democratisation in Indonesia: From transition to consolidation." *Asian Journal of Political Science 16*, no. 2 (2008): 151-172.

Arifin, Ridwan. "Legal Development and Globalization: Some Contemporary Issues in Indonesia and Global Context." *Journal of Law and Legal Reform 1*, no. 3 (2020): i-iv.

Akbar, Muhammad Fatahillah. "The urgency of law reforms on economic crimes in Indonesia." *Cogent Social Sciences 9*, no. 1 (2023): 2175487.

Astariyani, Ni Luh Gede, Bagus Hermanto, Rosino da Cruz, and Fifiana Wisnaeni. "Preventive and evaluative mechanism analysis on regulatory and legislation reform in Indonesia." *Law Reform 19*, no. 2 (2023): 248-269.

Bakker, Laurens, and Jaap Timmer. "Justice in Indonesia: The social life of a momentous concept." *The Asia Pacific Journal of Anthropology 15*, no. 4 (2014): 293-301.

Bakker, Laurens, and Jaap Timmer. "Justice in Indonesia: The social life of a momentous concept." *The Asia Pacific Journal of Anthropology 15*, no. 4 (2014): 293-301.

Bentham, Jeremy, 1988, *The Principles of Morals and Legislation*, New York, Proetheus Books.

Bourchier, David M. "Two decades of ideological contestation in Indonesia: From democratic cosmopolitanism to religious nationalism." *Journal of Contemporary Asia 49*, no. 5 (2019): 713-733.

Diani Sadiawati, et.al., 2019, *Kajian Reformasi Regulasi di Indonesia: Pokok Permasalahan dan Strategi Penanganannya*, Cetakan Pertama, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan bekerjasama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Diprose, Rachael, Dave McRae, and Vedi R. Hadiz. "Two decades of reformasi in Indonesia: its illiberal turn." *Journal of Contemporary Asia 49*, no. 5 (2019): 691-712.

Evans, Peter. "Is an alternative globalization possible?." *Politics & society 36*, no. 2 (2008): 271-305.

Faisal, Andri Yanto, Derita Prapti Rahayu, Dwi Haryadi, Anri Darmawan, and Jeanne Darc Noviayanti Manik. "Genuine paradigm of criminal justice: rethinking penal reform within Indonesia New Criminal Code." *Cogent Social Sciences 10*, no. 1 (2024): 2301634.

Friedman, Thomas L, 2008, *The Dell Theory of Conflict Prevention, Emerging: A Reader*. Ed. Barclay Barrios. Boston: Bedford, St. Martins.

Hartono, C.F.G.S., 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung.

Hermanto, B., Rudy, D.G., dan Sudibya, K.P., 2018. Politik Hukum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 : Pra dan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, Kertha Negara: *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 1-15.

Hermanto, Bagus. "Penguatan Pengaturan Kelembagaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Perlukah?." *Jurnal Legislasi Indonesia 18*, no. 204-221 (2021).

Hermanto, Bagus. "Discover future prospect of Indonesia criminal law reform: Questioning adat criminal law existence, Material and Formal Legislation, and Constitutional Court Decision Frameworks." In Paper was presented at International Seminar Udayana University and University of Melbourne, vol. 17, pp. 1-20. 2021.

Hermanto, Bagus, and Nyoman Mas Aryani, 2022, Omnibus Legislation as the Tool for Legislative Reform by Developing Countries: Indonesia, Turkey, and Serbia Practice, *Theory and Practice of Legislation*, 9(3), 1-26, DOI: https://doi.org/10.1080/20508840.2022.2027162.

Hermanto, Bagus. "Formulasi Pengaturan Undang-Undang Berbasis Omnibus Legislation Terhadap Penguatan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Legislasi Indonesia 20*, no. 1 (2023): 292-306.

Hermanto, Bagus, 2024, Pembenahan Pendekatan Ex-Ante dan Ex-Post Facto dalam Perbaikan Kualitas Legislasi dan Penataan Perundang-Undangan Indonesia , *Jurnal Legislasi Indonesia*, 21, no. 1 (2024).

https://www.theglobaleconomy.com/Indonesia/wb_regulatory_quality/

https://govdata360.worldbank.org/indicators/hf8a87aec?country=IDN&indicator=394&viz=line_chart&years=1996,2020.

https://databank.worldbank.org/source/worldwide-governance-indicators.

https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=1&menu=5.

I Dewa Made Suartha, Hervina Puspitosari, and Bagus Hermanto, 2020, Reconstruction Communal Rights Registration in encouraging Indonesia Environmental Protection, *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(3s), 1277-1293.

I Gede Yusa, Bagus Hermanto, and Ni Ketut Ardani, 2021, Law Reform as the Part of National Resilience: Discovering Hindu and Pancasila Values in Indonesia's Legal Development Plan, Proceedings of the International Conference for Democracy and National Resilience (ICDNR 2021) Series: Advances in Social Science, Education and Humanities Research, 1-10, DOI: https://doi.org/10.2991/assehr.k.211221.001.

Iskandar, Pranoto. "The Pancasila Delusion." *Journal of Contemporary Asia* 46, no. 4 (2016): 723-735.

Jimly Asshiddiqie, 2023, *Konstitusi Haluan Bernegara*, Cetakan Pertama, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Jung, Hoyong. "Influence of politicians' ideology on their legislative activities: the case of South Korea." *The Journal of Legislative Studies* 30, no. 4 (2024): 399-425, https://doi.org/10.1080/13572334.2022.2107258.

Kim, Hyang-mi, Kwon Hyung Lee, and Nara Park. "Presidential agendas in statutory interpretation: A case study of the Ministry of Government Legislation of Korea (MGLK)." *International Social Science Journal* 74, no. 254 (2024): 1447-1462, https://doi.org/10.1111/issj.12521.

Koeswahyono, Imam, Diah Pawestri Maharani, and Airin Liemanto. "Legal breakthrough of the Indonesian job creation law for ease, protection, and empowerment of MSMEs during the COVID-19 pandemic." *Cogent Social Sciences* 8, no. 1 (2022): 2084895.

Made Subawa, 2023, *Dinamika Filsafat Ilmu Hukum Pancasila: Ontologi dan Aksiologis Sumber dari Segala Sumber Hukum di Indonesia*, Uwais Inspirasi Indonesia, Ponorogo.

Made Subawa, 2023, *Aktualisasi Filsafat Ilmu Hukum Pancasila dalam Penguatan dan Pembenahan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*, Uwais Inspirasi Indonesia, Ponorogo.

Mahfud, M.M.D., 2012, *Politik Hukum di Indonesia*, Edisi Revisi, Cetakan Kelima, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Mattalata, A., 2009, Politik Hukum Perundang-undangan", *Jurnal Legislasi Indonesia*, 6(4), 571-584.

Meßerschmidt, Klaus. "The race to rationality review and the score of the German Federal Constitutional Court." *Legisprudence* 6, no. 3 (2012): 347-378. https://doi.org/10.5235/17521467.6.3.347.

Meßerschmidt, Klaus. "Evidence-based review of legislation in Germany." *The Theory and Practice of Legislation* 4, no. 2 (2016): 209-235. https://doi.org/10.1080/20508840.2016.1249676.

Meyer, John W. "Globalization: Theory and trends." *International Journal of Comparative Sociology* 48, no. 4 (2007): 261-273.

Narjoko, Dionisius, and Chandra Tri Putra. "Industrialization, globalization, and labor market regime in Indonesia." *Journal of the Asia Pacific Economy* 20, no. 1 (2015): 57-76.

Nusantara, A.H.G., 1988, *Politik Hukum Indonesia*, YLBHI, Jakarta.

Robet, Robertus, Meila Riskia Fitri, and Marista Christina Shally Kabelen. "The state and Human Rights under Joko Widodo's Indonesia." *Cogent Social Sciences* 9, no. 2 (2023): 2286041.

Rukmana, Deden. "The change and transformation of Indonesian spatial planning after Suharto's new order regime: The case of the Jakarta metropolitan area." *International Planning Studies* 20, no. 4 (2015): 350-370.

Seidman, Ann, Robert B. Seidman, and Nalin Abeysekere, 1999, *Legislative Drafting for Democratic Social Change: A Manual for Drafters*.

Seidman, Ann W., Robert B. Seidman, and Valeriy Matsiborchuk. "Legislative deliberation and the drafting process: The drafter's role." *The Theory and Practice of Legislation* 1, no. 2 (2013): 341-386.

Siems, M.M., 2008. Legal Originality, *Oxford Journal of Legal Studies*, 28(1), 147-164, DOI: https://doi.org/10.1098/ojls/gqm024.

Smits, Jan M. "Wetgeving en andere normenstelsels: zes aanwijzingen aan de Nederlandse wetgever." *RegelMaat* 30, no. 5 (2015): 354-365, https://doi.org/10.5553/RM/0920055X2015030005004.

Stiglitz, Joseph E. "Contagion, liberalization, and the optimal structure of globalization." *Journal of Globalization and Development* 1, no. 2 (2010): 00001022021948183711 49.

Subawa, Made, and Bagus Hermanto. "Despite Complicated Portraits and Policy Orientation: Struggle to Articulate Right to Education Based on the Indonesia Constitutional Court Decisions." *Revista de Direito Internacional* 20, no. 2 (2023).

Tim Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2019, Menggagas Arah Kebijakan Reformasi Regulasi di Indonesia: Prosiding Forum Akademik Kebijakan Reformasi Regulasi 2019, Jakarta: Dukungan dan kerjasama Pusat Studi Hukum dan Kebijakan dengan Pemerintah Kerajaan Belanda melalui Program Rule of Law Fund serta International Development Law Organization (IDLO).

Triningsih, A., 2016,"Politik Hukum Pengujian Peraturan Perundang-undangan dalam Penyelenggaraan Negara", *Jurnal Konstitusi*, 13(1), 124-144, DOI: 10.31078/jk1316, h. 125-126.

Tamanaha, B.Z., 2006, *A General Jurisprudence of Law and Society*, Oxford University Press, New York.

Wardhani, Lita Tyesta Addy Listya, Muhammad Dzikirullah H. Noho, and Aga Natalis. "The adoption of various legal systems in Indonesia: an effort to initiate the prismatic Mixed Legal Systems." *Cogent Social Sciences* 8, no. 1 (2022): 2104710.

Wibisana, A.G., 2019. Menulis di Jurnal Hukum: Gagasan, Struktur, dan Gaya, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(2), 471-496, DOI: http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol49.no2.2014.

Woo, Jun Jie. "Singapore's policy style: Statutory boards as policymaking units." *Journal of Asian Public Policy* 8, no. 2 (2015): 120-133, https://doi.org/10.1080/17516234.2014.922152.

Y.S. Lee, 'General Theory of Law and Development' (2017) 50(3) *Cornell International Law Journal* 415 at 428–430.

Zhou, Lei, Basudeb Biswas, Tyler Bowles, and Peter J. Saunders. "Impact of globalization on income distribution inequality in 60 countries." *Global Economy Journal* 11, no. 1 (2011): 1850216.